

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di era modernisasi seperti sekarang ini, banyak perubahan yang terjadi di berbagai aspek, mulai dari ekonomi, bisnis, industri, hingga pola hidup masyarakat. Modernisasi sendiri merupakan fenomena sosial yang muncul akibat beragam pengaruh yang berkembang di tengah masyarakat. Proses ini juga memengaruhi nilai-nilai yang telah lama tertanam dalam kehidupan manusia, sehingga manusia mau tidak mau harus menghadapi kondisi tersebut dan akhirnya mengambil keputusan, apakah akan menerimanya atau menolaknya.

Selain membawa banyak dampak positif, modernisasi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang memengaruhi tindakan, sikap, atau perilaku seseorang. Saat ini, sudah banyak generasi muda yang tersesat ke jalan yang salah, salah satunya terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Narkoba merujuk pada obat atau zat yang berasal dari tumbuhan maupun non-tumbuhan. Walaupun narkoba sering digunakan dalam dunia medis untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak buruk bagi para pengguna (Mintawati, H., & Budiman, D., 2021). Kasus penyalahgunaan narkoba saat ini kerap terjadi di tengah masyarakat. Bahkan, sering kali pengguna narkoba dapat dengan mudah memperoleh obat-obatan terlarang dari oknum atau pedagang narkoba yang tidak bertanggung jawab.

Para pedagang narkoba adalah orang-orang jahat yang licik dan pintar. Mereka kerap menyamarkan narkoba dengan sebutan pil sehat atau sejenisnya. Hal ini tentu berdampak pada masyarakat yang tidak menyadarinya. Saat ini peredaran narkoba bahkan sudah menjangkau desa-desa kecil, bukan hanya di kota-kota besar saja (Partodiharjo, S. 2007).

Di Indonesia, masalah narkoba merupakan persoalan yang darurat dan mendesak untuk segera diselesaikan. Saat ini kasus penyalahgunaan narkoba sering terjadi dan menelan banyak korban. Para pelaku penyalahgunaan narkoba pun kini tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga sudah merambah ke remaja dan generasi muda yang sudah mengenal narkoba dan sejenisnya (Subantara, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P., 2020). Jika digunakan sesuai anjuran dokter, banyak jenis narkoba sebenarnya memiliki manfaat besar bagi kesembuhan dan keselamatan orang yang membutuhkannya. Namun, masalah timbul ketika narkoba disalahgunakan, karena bukannya manfaat yang diperoleh, justru dampak negatif yang dirasakan.

Penyalahgunaan narkoba membawa dampak negatif yang memengaruhi kesehatan fisik dan psikis, sosial, pendidikan, hingga spiritual seseorang. Dari sisi sosial, penyalahgunaan narkoba bisa mengganggu ketertiban umum, mengabaikan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, serta merusak hubungan dengan keluarga, teman, sahabat, guru, dan lingkungan sekitar. Dampak fisiknya dapat berupa gagal ginjal, radang paru-paru, rentan terinfeksi hepatitis B, C, dan HIV/AIDS, bahkan kematian bila dikonsumsi berlebihan. Sedangkan dampak psikis mencakup emosi yang tidak terkendali, mudah marah, penuh kecurigaan, cemas berlebihan, murung, paranoid, depresi, tidak peduli pada norma agama, sosial, maupun hukum. Selain itu, dampak psikis juga dapat mendorong perilaku kriminal seperti mencuri, berjudi, dan sebagainya (Adam, S., 2012). Sementara itu, dari sisi spiritual, penyalahgunaan narkoba dapat membuat seseorang lalai dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan, bahkan terdorong melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Narkoba memberikan dampak langsung berupa efek memabukkan saat dikonsumsi. Dalam kondisi ini, para pengguna biasanya bertindak atau berperilaku di luar kesadarannya. Begitu pula, dalam ajaran Islam, minuman yang memabukkan juga dilarang untuk diminum, umat muslim menyadari bahwa khamr termasuk minuman yang diharamkan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mengonsumsi khamar. Khamar dikenal memiliki sifat memabukkan. Begitu pula narkoba dan obat-obatan terlarang yang memiliki sifat serupa dengan khamar.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga bisa membuat penggunanya menjadi pecandu. Ketika seseorang sudah kecanduan atau mengalami ketergantungan terhadap narkoba, ia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya terhadap zat tersebut. Kondisi ini tentu memberikan dampak negatif terhadap perasaan, keinginan untuk bebas, dan kesehatan mentalnya. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti lingkungan sekitar dan pergaulan dengan orang-orang terdekat. Orang yang terjerumim dalam narkoba biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri, misalnya sikap dan sifat pribadi (Rifai, M. 2019).

Kasus penyalahgunaan narkoba seperti yang disebutkan di atas memerlukan berbagai upaya untuk dicegah dan diatasi. Oleh karena itu, semua pihak bersama dengan berbagai lembaga terkait dapat ikut berperan dalam meminimalkan dampak dari penyalahgunaan narkoba, serta merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan manusia dari bencana ini. Saat ini, sudah banyak lembaga negara dan institusi kesehatan yang menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Upaya penanganan tersebut dikenal sebagai rehabilitasi, yang bertujuan membantu para pecandu untuk pulih dan menjadi lebih baik.

Selain memberikan rehabilitasi kepada pasien pecandu narkoba, terdapat pula berbagai jenis terapi yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kecanduan terhadap obat-obatan terlarang (psikotropika). Kata terapi dalam bahasa Inggris berarti pengobatan atau penyembuhan. Istilah terapi biasanya digunakan oleh konselor untuk merujuk pada upaya penyembuhan bagi konselinya. Menurut Lahmuddin Lubis yang mengutip Andi Mappiare, terapi adalah sebuah proses penyembuhan yang sering digunakan dalam bidang medis. Istilah ini juga kerap dipakai secara bergantian dengan konseling, karena terapi dapat diterapkan dalam konseling maupun psikoterapi (Lubis, L. 2021: 176). Penanganan penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan melalui berbagai jenis terapi, seperti terapi psikofarmakologi, terapi perilaku, terapi kognitif, dan lainnya. Di samping itu, terdapat pula terapi yang berlandaskan ajaran agama, salah satunya adalah terapi sufistik (Mulkiyan, M., & Farid, A., 2017).

Terapi sufistik memiliki keterkaitan yang erat dengan ajaran tasawuf. Terapi ini menekankan pada aspek spiritual atau batiniah serta keimanan seseorang. Tokoh psikologi William James juga menegaskan pentingnya terapi spiritual atau berbasis keimanan. Ia menyatakan bahwa tidak diragukan lagi, keimanan kepada Tuhan merupakan terapi terbaik bagi kesehatan seseorang, karena manusia yang memiliki iman kuat akan selalu siap menghadapi berbagai persoalan hidup (Wahyudi, M. A. 2018).

Selain itu, terdapat pula pernyataan dari David B. Larson dan Mr. Constance P. B yang dikutip oleh Ahmad Razak, bahwa faktor keimanan seseorang memiliki pengaruh yang besar dan luas terhadap kesehatan. Dalam tesis mereka berjudul *The Faith Factor: Annotated Bibliography of Chemical Research on Spiritual Subject*, mereka menemukan bahwa faktor spiritual berperan dalam meningkatkan harapan hidup, mengurangi konsumsi alkohol, dan menurunkan kebiasaan merokok. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa faktor spiritual berkontribusi pada penurunan tingkat kecemasan, kemarahan, depresi, serta memperbaiki kualitas hidup pasien penyakit jantung, kanker, dan tekanan darah rendah. Sementara itu, hasil penelitian Ibrahim

secara spesifik menyebutkan bahwa ketika seorang individu atau muslim melaksanakan shalat, berdoa, berpuasa, dan berdzikir, hal tersebut dapat menimbulkan respons relaksasi dalam dirinya. Dengan demikian, kepercayaan kepada Tuhan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesehatan seseorang (Razak, A., 2013).

Secara umum, kaum sufi meyakini bahwa dunia spiritual dapat memengaruhi dunia material, termasuk di era modern saat ini. Atas dasar keyakinan tersebut, mereka memperkenalkan metode pengobatan secara sufistik, yang dikenal sebagai terapi sufistik. Terapi sufistik sendiri bertujuan untuk menciptakan manusia dengan jiwa yang sehat. Menurut Fazlurrahman, terapi sufistik memiliki peranan yang sangat penting di zaman modern ini. Bahkan, sejumlah pakar medis di bidang kejiwaan meyakini bahwa proses penyembuhan penyakit seseorang dapat dilakukan dengan cara membangkitkan potensi keimanannya kepada Tuhan, lalu mengarahkannya pada pencerahan spiritual atau batin. Hal ini pada dasarnya menumbuhkan keyakinan bahwa satu-satunya kekuatan penyembuh sejati dari segala penyakit adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, tasawuf menjadi salah satu alternatif pengobatan bagi manusia atas berbagai permasalahan yang dihadapinya. Dalam Al-Qur'an pun terdapat firman Allah yang bermakna penyembuhan, yaitu pada Surah Yunus ayat 57.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”*.

Penyembuhan melalui pendekatan sufistik merupakan bentuk terapi yang telah ditetapkan oleh para wali Allah. Keyakinan yang mendasari pengobatan sufistik ini adalah bahwa segala penyakit berasal dari Allah, dan kesembuhannya pun datang dari-Nya. Metode yang digunakan berlandaskan pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Praktisi terapi sufistik biasanya mengajarkan sejumlah amalan tertentu sesuai dengan tarekat yang dianut. Berbagai metode terapi sufistik disertai dengan wirid dan dzikir juga

dianjurkan kepada pasien untuk diamalkan, dengan ketentuan waktu-waktu tertentu untuk pelaksanaannya (Hasbi, M. R., 2018). Terapi sufistik dapat diterapkan pada siapa saja, tanpa memandang jenis permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah pada mereka yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Dalam hal ini, Pondok yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat yakni Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya, yang juga telah menerapkan metode Islami dalam proses penyembuhan pasien pecandu narkoba. Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya menerapkan metode Islami dengan menggunakan berbagai terapi sufistik untuk menangani para pasiennya. Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya cukup dikenal di Jawa Barat sebagai tempat rehabilitasi bagi mereka yang terlibat kasus narkoba. Selain itu, Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya juga telah berhasil menyembuhkan banyak pasien dengan latar belakang yang beragam.

Pecandu narkoba kerap dianggap sebagai orang yang berhati keras karena begitu mudah terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh agama, khususnya agama Islam. Oleh sebab itu, hati para pecandu ini perlu dilembutkan dengan kasih sayang dan kelembutan melalui upaya mengingat Allah. Dalam konteks kehidupan beragama, pembinaan mental yang menyentuh sisi spiritualitas merupakan langkah untuk menumbuhkan kesadaran, serta menjaga secara berkesinambungan nilai-nilai agama agar perilaku hidup mereka selalu sesuai dengan norma yang berlaku.

Terapi sufistik memiliki peran penting sebagai solusi bagi berbagai permasalahan yang dialami manusia, khususnya terkait ketenangan jiwa. Bentuk terapi sufistik antara lain shalawat, sholat, wirid, dzikir, membaca Al-Qur'an, doa, puasa, dan ibadah lainnya yang dipersembahkan kepada Allah SWT. Terapi ini juga mampu memberikan ketenangan bagi pasien pecandu narkoba yang masih merasakan efek samping penggunaan psikotropika. Salah satu contohnya adalah terapi dzikir yang dapat menyejukkan hati dan jiwa yang tersesat, sehingga kembali ke jalan yang diridhai Allah SWT. Saat ini, terapi sufistik menjadi alternatif penyembuhan selain medis, untuk menangani

masalah kesehatan fisik, psikis, maupun rohani, termasuk bagi para pecandu narkoba.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang proses dan pengaruh terapi sufistik bagi para pecandu narkoba di salah satu pondok di Tasikmalaya yang juga berperan sebagai tempat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba atau psikotropika. Penulis menemukan adanya penerapan terapi sufistik di Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya. Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya ini telah memberikan terapi sufistik kepada para pasiennya, yang sebagian besar merupakan pecandu narkoba. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang “Praktek Terapi Sufistik dalam Upaya Penyembuhan Pecandu Narkotika (Studi Deskriptif di Pondok Remaja Inabah II Putra Yayasan Serba Bakti, Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini yang berfokus pada Praktek Terapi Sufistik dalam Upaya Penyembuhan Pecandu Narkotika di Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi awal pasien yang berada di Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya?
2. Bagaimana bentuk dan tata cara pelaksanaan terapi sufistik di Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya terhadap pasien pecandu narkotika?
3. Bagaimana hasil yang dialami oleh pasien setelah melakukan terapi sufistik di Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya?

C. Tujuan Penelitian

Setelah permasalahan dibahas, maka tujuan penelitian untuk menjelaskan temuan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai:

1. Mengetahui kondisi awal pasien yang berada di Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya.

2. Mengetahui apa saja terapi sufistik yang dilakukan dan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan atau proses terapi sufistik terhadap para pasien pecandu narkotika di Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya.
3. Mengetahui hasil dari terapi sufistik yang telah dilakukan terhadap pasien pecandu narkotika di Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil yang diteliti dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berfungsi untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam kajian Tasawuf dan Psikoterapi. Sehingga dapat memberikan sumbangsih terhadap kalangan civitas akademika dalam kajian praktek terapi sufistik dalam upaya penyembuhan narkotika. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penguat dari teori-teori sebelumnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan berfungsi bagi mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan seluruh pembacanya. Serta bisa memberikan literatur mengenai praktek terapi sufistik dalam upaya penyembuhan pecandu narkotika.

E. Kerangka Berpikir

1. Terapi Sufistik

Terapi sufistik adalah sebuah usaha penyembuhan terhadap penyakit yang diderita manusia, baik secara fisik, rohani, maupun mental, dengan landasan pemikiran tasawuf. Saat ini, terapi sufistik juga menjadi salah satu alternatif dalam proses pengobatan. Terapi ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan aspek spiritual dalam diri manusia.

Terapi sufistik pada dasarnya memanfaatkan praktik-praktik tasawuf dalam prosesnya, seperti shalat, dzikir, puasa, taubat, dan amalan sufistik lainnya yang berfungsi sebagai terapi. Terapi ini mampu memberikan solusi

bagi berbagai masalah manusia, seperti gangguan kesehatan mental dan krisis spiritual. Kehadiran unsur sufistik atau spiritual dalam terapi ini dapat membantu proses pemulihan diri seseorang.

Terapi sufistik berlandaskan ajaran serta nilai-nilai dalam agama Islam. Terapi ini mampu membantu menyembuhkan gangguan mental. Selain itu, terapi sufistik juga dapat menjadi sarana bagi manusia yang mengalami penderitaan baik secara moral maupun spiritual. Dengan demikian, terapi sufistik tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Bahkan, terapi sufistik kini dapat digolongkan sebagai terapi modern, terlihat dari meningkatnya minat dan perkembangan praktik ini di tengah masyarakat.

2. Pecandu Narkoba


Secara umum, narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang, yang juga dikenal dengan istilah psikotropika. Ketika masuk ke dalam tubuh melalui cara diminum, disuntikkan, atau dihirup, zat ini mampu memengaruhi perasaan, pikiran, serta perilaku seseorang. Istilah lain untuk narkoba adalah NAPZA, yakni kependekan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Penggunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, pemakaian yang tidak sesuai petunjuk dokter atau tenaga medis berisiko membahayakan.

Obat-obatan terlarang bila digunakan untuk tujuan medis dapat sangat membantu pasien yang membutuhkannya. Namun, jika narkoba dikonsumsi tanpa rekomendasi dokter atau tenaga medis, hal ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental penggunanya. Dampak negatif narkoba juga merambah ke aspek sosial kehidupan pengguna. Selain itu, narkoba menimbulkan ketergantungan terhadap obat-obatan yang sebenarnya tidak layak dikonsumsi tanpa resep dokter. Ketergantungan ini membuat pengguna terus-menerus memakai obat-obatan tersebut dalam jangka panjang, yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, bahkan spiritual. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan para pecandu narkotika.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa para pecandu dan korban

penyalahgunaan narkoba wajib mengikuti program rehabilitasi. Dikutip dalam buku Agama dan Pecandu Narkoba, Supriatna (2009) menjelaskan bahwa rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memulihkan para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dari dampak buruk serta ketergantungannya terhadap narkoba (Alhamuddin, M., Chaer, T., & Hasim, P. 2015).

Dengan adanya penelitian ini ingin mengetahui bagaimana gambaran praktek terapi sufistik dalam upaya penyembuhan pecandu narkoba. Apakah dengan praktek terapi sufistik ini dapat menyembuhkan pasien pecandu narkoba di Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir Praktek Terapi Sufistik dalam Upaya Penyembuhan Pecandu Narkoba

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis menganalisis dari beberapa literatur untuk memperdalam literatur tentang Terapi Sufistik dalam Upaya Penyembuhan Pecandu Narkoba di Pondok Remaja Inabah II Putra Suryalaya. Dari judul tersebut penulis menemukan berbagai literatur yang saling berkaitan diantaranya:

1. Skripsi, Siti Nurliana Sari, *Terapi Zikir Sebagai Proses Rehabilitasi Pemakai Narkoba: Studi Kasus Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang metode pembinaan dan penyadaran bagi para pengguna NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) di Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan harapan dapat mengungkap informasi yang bersifat kualitatif melalui deskripsi dan analisis yang cermat dan bermakna. Setiap objek penelitian dianalisis berdasarkan pola pikir, ketidakteraturan, kecenderungan, serta perilaku dan integrasinya sebagaimana dalam studi

kasus genetik. Strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembinaan dan penyadaran korban penyalahgunaan NAPZA dilakukan melalui metode zikrullah. Zikrullah ini berfungsi sebagai penenang hati, penyembuh penyakit batin, pembersih hati yang kotor, serta sarana untuk meningkatkan iman dan beribadah kepada Allah. Materi rehabilitasi yang diberikan meliputi mandi malam atau mandi tobat, shalat wajib, shalat tahajud, berbagai shalat sunnah, zikir, membaca Al-Qur'an, riyadlah, manaqiban, khataman, pengajian rutin mingguan dan bulanan, doa-doa, serta pembelajaran ilmu agama seperti fiqih, tauhid, akhlak, dan tasawuf (Sari, S. N, 2019).

2. Skripsi, Rifqi Farisa, *Terapi Sufistik Tarekat Idrisiyah Untuk Mengatasi Kecemasan (Studi Deskriptif di Pondok Pesantren Al-Fathiyyah, Kp. Pojok Salak, Ds. Jonggol, Kec. Jonggol, Kab. Bogor)*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. Penelitian ini menjelaskan bahwa didalam tarekat Idrisiyyah terdapat terapi sufistik, diantaranya shalat sunnah berjamaah, melakukan riyadoh, zikir bersama-sama dan ada juga yang secara personal dengan pimpinan tarekat Idrisiyyah. Menurut Pondok Pesantren Al-Fathiyyah, terapi sufistik merupakan metode penyembuhan baik secara fisik maupun batin dengan menggunakan nilai-nilai sufisme atau tasawuf. Sementara itu, tarekat menurut mursyid Tarekat Idrisiyyah dipahami sebagai suatu sistem dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan bimbingan seorang mursyid. Adapun kecemasan, sebagaimana didefinisikan oleh Nevid, adalah kondisi emosional yang ditandai oleh rangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, serta kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Letak perbedaannya terdapat di variable kedua antara kecemasan dan pecandu narkoba (Farisa, R, 2019).
3. Skripsi, Arum Dwi Prihatiningtyas, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba dengan pendekatan Nilai Karakter Religius di Panti Rehabilitasi Nurul Ichsan Al-*

Islami, Karang Sari, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum memasuki proses rehabilitasi, klien harus melewati tiga tahap terlebih dahulu, yaitu tahap detoksifikasi, tahap persiapan mental, dan terakhir tahap rehabilitasi. Pada tahap rehabilitasi inilah nilai-nilai religius ditanamkan melalui berbagai kegiatan panti yang bernuansa keagamaan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain mengaji, shalat fardhu berjamaah, puasa Daud, hadroh, terapi religi, dan terapi *ghodog*. Terapi *ghodog* sendiri sangat membantu klien dalam proses detoksifikasi. Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan klien dapat pulih sepenuhnya dan dapat diterima kembali di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini meliputi Pengasuh Panti Rehabilitasi Nurul Ichsan Al-Islami, Sekretaris Panti, Petugas, serta Klien yang berada di Panti Rehabilitasi Nurul Ichsan Al-Islami. Adapun objek penelitian adalah Rehabilitasi Pecandu Narkoba dengan Pendekatan Nilai Karakter Religius di Panti Rehabilitasi Nurul Ichsan Al-Islami Karang Sari, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Prihatiningtyas, A. D, 2017).

4. Skripsi, Clauradita Angga Renny, *Terapi Mandi dan Dzikir dalam Upaya Pemulihan Pecandu Narkoba (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Tegalsari Surakarta)*, Institut Agama Islam Surakarta, 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses terapi mandi dalam pemulihan pecandu narkoba di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Tegalsari Surakarta terdiri dari tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Pada tahap persiapan, terapis menyiapkan perlengkapan, membangunkan santri pecandu narkoba, serta membaca doa masuk kamar mandi. Tahap pelaksanaan meliputi niat mandi, berwudhu, menyiram air ke seluruh tubuh, dan mengeringkan badan. Sedangkan tahap penutup dilakukan dengan

membaca doa keluar kamar mandi dan melakukan ziarah kubur. Adapun terapi dzikir dalam pemulihan pecandu narkoba juga melalui tiga tahap: tahap persiapan dilakukan dengan berwudhu atau mandi untuk bersuci, tahap pelaksanaan berupa dzikir secara lisan, dzikir dengan hati dan pikiran (qolbi wa fikri), serta dzikir secara ahwal, lalu diakhiri dengan tahap penutup. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari seorang terapis di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Tegalsari Surakarta serta tiga santri yang sedang menjalani proses pemulihan dari ketergantungan narkoba di pondok tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Renny, C. A, 2018).

5. Artikel Jurnal, Dadang Ahmad Fajar, Isep Zaenal Arifin, Hajir Tajiri, Elly Marlina, *Membentuk Ketahanan Mental Berbasis Tasawuf Melalui Dzikir Lathifah Sebagai Metode Terapi Spiritual Terhadap Efek Pandemi Covid 19*, (Jurnal Ilmiah Fakultas Dakwah dan Lomunikasi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Penelitian ini membahas tentang ketahanan mental terhadap dampak Covid-19 dalam perspektif tasawuf, bagaimana penguatan dilakukan lewat dzikir latifah, serta pengaruhnya terhadap kondisi jiwa dan sikap hidup pelakunya. Penulisan ini berbasis studi kepustakaan, dengan data yang dikumpulkan melalui telaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dzikir latifah adalah amalan menyebut asma Allah sambil membersihkan dan mengisi tujuh titik latifah dalam diri manusia, yaitu al-qolbi, al-ruhi, al-sirri, al-khafi, al-akhfa, al-nafsi, dan al-qalabi. Dengan metode ini, mereka yang mengalami gangguan kejiwaan akibat Covid-19 dapat menjadi lebih sabar, ikhlas, dan tenang, karena merasa dekat dengan Allah serta memperoleh pencerahan batin. Kesimpulannya, dzikir latifah mampu menenangkan jiwa yang resah, menjadikannya lebih sabar dan ikhlas (Ahmad Fajar, dkk., 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat sejumlah perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut terletak pada subjek, rentang waktu, serta fokus kajian yang diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas upaya rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam konteks yang berbeda-beda. Selain itu, ada juga penelitian lain yang menggunakan beragam terapi berbasis Islam untuk mengatasi permasalahan manusia. Sementara dalam penelitian ini, pecandu narkoba menjalani terapi sufistik sebagai bagian dari proses pemulihan mereka, dan penelitian ini juga menelaah dampak dari terapi sufistik tersebut terhadap para pecandu.

